

# Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember

**Nurul Halimah<sup>1</sup> Syarifuddin<sup>2</sup>**

Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

[nurulhalimah10100@gmail.com](mailto:nurulhalimah10100@gmail.com) [syarifuddin@gmail.com](mailto:syarifuddin@gmail.com)**Info Artikel****Sejarah Artikel:***Diterima: 07-10-2025**Disetujui: 23-12-2025**Diterbitkan: 02-02-206***Kata Kunci:***Perlakuan Akuntansi**Pembiayaan**Mudharabah PSAK 105***ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan system keuangan syariah. Namun, dibalik pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah yang ada saat ini, lembaga keuangan syariah justru lebih memilih memberikan pembiayaan yang berbasis non bagi hasil seperti murabahah ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, dibanding mudharabah, akad murabahah masih mendominasi hingga 60% pada produk perbankan syariah di Indonesia. Untuk jenis pembiayaan murabahah mencapai 40,887 miliar sementara untuk pembiayaan mudharabah hanya 8,767 miliar. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik modal (shahibul maal) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (mudharib), maka mudharib harus bertanggung jawab bagi mereka yang memiliki banyak harta akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi sebaliknya bagi yang memiliki sedikit harta akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan suatu usaha, yaitu bisnis dengan bagi hasil, PSAK 105 ditetapkan untuk entitas yang malakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana ataupun pengelola dana. Namun PSAK 105 tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang pengelola dana PSAK 105 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah baik bagi pemilik dana maupun pengelola dana, PSAK 105 ini mencangkup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang lingkup berlaku untuk pemilik dana maupun pengelola dana Berdsarkan hal tersebut penelitian berfokus pada permasalahan tentang: Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi pembiayaan mudharabah, dalam perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan pengakuan pembiayaan mudharabah yakni, pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan keuntungan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian

**ABSTRACT****Keywords:***Treatment of**Mudharabah**Financing, PSAK 105*

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has great potential in the development of the Islamic finance system. However, behind the rapid growth of the current Islamic financial sector, Islamic financial institutions prefer to provide non-profit sharing-based financing such as murabahah rather than profit-sharing-based financing like mudharabah. Compared to mudharabah, murabahah contracts still dominate at 60% in Islamic banking products in Indonesia. The amount of murabahah financing reaches 40.887 trillion, while mudharabah financing only amounts to 8.767 trillion. Mudharabah is a cooperation agreement between the fund owner and the fund manager where profits are shared according to an agreed ratio, while losses are borne by the capital owner (shahibul maal) as long as the losses are not due to negligence of the manager (mudharib). If the losses are caused by fraud or negligence of the manager (mudharib), then the mudharib must be held accountable. For those who have a lot of wealth, it will be easier to meet their needs,

but conversely, those who have little wealth will experience difficulties in meeting their needs, and for those who cannot produce a business, namely a business with profit sharing, PSAK 105 is stipulated for entities that conduct mudharabah transactions as either fund owners or fund managers. However, PSAK 105 does not cover the accounting treatment of sharia bonds (sukuk), and the fund managers under PSAK 105 regulate the accounting treatment for mudharabah transactions for both fund owners and fund managers. This PSAK includes recognition, measurement, presentation, and disclosure of mudharabah transactions. The scope applies to both fund owners and fund managers. Based on this, the research focuses on the issue of: How is the accounting treatment of mudharabah financing at BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember. The research method used is the pen method.s hows that the accounting for mudharabah financing, in the accounting treatment for mudharabah financing, there are stages in recognizing mudharabah financing, namely, recognition of investment, recognition of losses, recognition of profits, measurement, disclosure, and presentation



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses akterl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Keuangan syariah menjadi alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai islam, dengan berjalannya waktu perkembangan lembaga keuangan syariah dituntut agar kebih lebih maksimal dalam mengelola aktivitas keuangannya.

Tujuan yang disarankan dengan adanya perkembangan implementansi sistem ekonomi syariah yakni dapat mendukung tujuan pembangunan perekonomian seperti keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi.

Namun dibalik pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah yang ada saat ini, lembaga keuangan syariah justru lebih memilih memberikan pembiayaan yang berbasis non bagi hasil seperti murabahah ketimbang pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah. Akad murabahah masih mendominasi hingga 60% pada produk perbankan syariah di Indonesia. Dalam statistik perbankan syariah bulan maret 2011, komposisi pembiayaan yang diberikan BUS dan UUS untuk jenis pembiayaan murabahah mencapai 40,887 miliar sementara untuk pembiayaan mudharabah hanya 8,767 miliar.

Mendominasinya produk murabahah dari pada mudhrabah membuktikan bahwasanya lembaga keuangan syariah memilih pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan bersifat produktif, berdasarkan jenis penggunaan per maret 2011 pembiayaan lebih besar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi yaitu sebesar 27,112 miliar dari pada untuk investasi yang jumlahnya hanya 14,370 miliar.

Lembaga keuangan di Indonesia meliputi lembga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan nonbank, secara kelembagaan, BMT merupakan Lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi yang dapat beroperasi berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2012 yaitu sebagai koperasi produsen, konsumen, jasa dan simpan pinjam.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian ummat islam dengan memberikan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Al-Quran sebagai sumber utama ajaran islam memberikan pedoman dan panduan dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasional BMT.

Sedangkan BMT sebagai bisnis berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana, komersil, yang disebut baitut tamwil, dengan demikian BMT juga memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Skripsi Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo.



Salah satu produk unggulan yang ada di BMT Maslahah Lil Ummah adalah pembiayaan mudharabah, secara teknis mudharabah adalah suatu akad perjanjian kerja sama usaha di mana pihak pertama sebagai *Shohibul Maal* (pemilik dana) dan pihak kedua sebagai *Mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan hasil usaha dibagi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian maka *Shohibul Maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama usahanya berlangsung.<sup>2</sup>

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*Shahibul maal*) dalam bentuk usaha perdagangan, Perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan seperti dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat. Kalimat *Mudharabah* berasal dari suku kata *dharbu* yang berarti bepergian sebab berdagang pun ada umumnya memerlukan bepergian. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian di tanggung pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*).

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), maka mudhrab harus bertanggung jawab bagi mereka yang memiliki banyak harta akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi sebaliknya bagi yang memiliki sedikit harta akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan suatu usaha, yaitu bisnis dengan bagi hasil.<sup>3</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105: *Akuntansi Mudharabah* (PSAK 105) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 juni. PSAK ini penyajian menggatikan ketentuan yang berhubungan pada penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Seluruh produk-produk akuntansi syariah yang mana sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya pada Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI.

Setelah pengesahan di awal di tahun 2007, PSAK 105 sampai saat ini belum ada perubahan atau revisi apapun itu.<sup>4</sup> PSAK 105 merupakan salah satu PSAK yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK 105 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pembiayaan mudhrabah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan perbankan syariah.

Dari uraian tersebut peneliti akan melakukan penelitian terhadap perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah melihat pentingnya kerjasama antar sesama manusia agar saling menguntungkan satu sama lain.

## KAJIAN TEORI

### 1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau berjalan. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungan.<sup>5</sup> Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu akibat disebabkan kelalaian pengelola dana.

Berdasarkan PSAK 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana. Sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pemelihara, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Berdasarkan *accounting and auditing standards for islamic institutions*,

<sup>2</sup> Khairul Inzani "Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105....,2.

<sup>3</sup> Wiroso, Poduk Perbankan Syariah, (Jakarta Barat: LPFE Usakti,2009). 19.

<sup>4</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. Pedoman Syariah Akuntansi Keuangan. (PSAK105 Akuntansi Mudharabah). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Keuangan.

<sup>5</sup> Hapsari, Wahyu Dewi, Et AL. Evaluasi Transaksi Mudharabah berdasarkan fiqh Muamalah Dan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah) Studi Kasus; Bank Syariah, X. Sna XX, Jember. Universitas Gadjah Mada.



mudharabah adalah perjanjian kerjasama untuk mencari keuntungan antara modal dan kerja/usaha, perjanjian tersebut bisa terjadi antara deposan (*investemen account*) sebagai penyedia dana (pemegang rekening pembiayaan) dan bank syariah sendiri sebagai mudharib, bank syariah menjelaskan keinginannya untuk menerima dana pembiayaan dari sejumlah nasabah.

Pembagian keuntungan disetujui antara kedua belah pihak sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan tidak terjadi kelalaian dipihak bank syariah, kontrak mudharabah dapat juga diadakan antara bank syariah sebagai pemberi modal atas namanya sendiri atas khusus atas namadeposan, pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk petani, pedagang dan sebagainya, mudharabah berbeda dengan spekulasi yang berunsur kepada perjudian (*gambling*) dalam pembelian dan transaksi penjualan, mudharabah berasal dari kata dharib, artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif, secara bahasa kata dharab yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk bermiaga.

Bagi lembaga keuangan syariah, prinsip pembiayaan mudharabah ini dapat dilakukan dalam penghimpunan dana (sumber dana) tetapi juga dalam penyaluran dana (pengelola dana). Pada prinsip mudharabah, baik yang dilakukan dalam penghimpunan dana maupun yang dilakukan dalam penyaluran dana, memiliki karakteristik yang berbeda-beda.<sup>6</sup>

## 2. Jenis Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK 105 pembiayaan mudharabah di klasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqoh

Mudharabah mutlaqoh yaitu pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola pembiayaan. Mudharabah ini disebut juga pembiayaan tidak terikat, jenis mudharabah ini ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk mebiayai proyek atau pembiayaan yang dilarang oleh agama islam. Seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun yang berkaitan dengan riba lainnya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu akad mudharabah dengan pembatasan dalam bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang secukupnya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh Batasan antara lain.

1. Tidak mencampurkan dana pemilik dan dengan lainnya.
2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
3. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

c. Mudharabah Musyarakah

Mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Disebut juga bahwa mudharabah musyarakah yaitu pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama pembiayaan. Diawal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, pengelola dapat ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. jenis mudharabah seperti ini mudharabah musyarakah merupakan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Wioroso, 2010.

<sup>7</sup> Ibid, 213



### 3. Produk-produk Pembiayaan

#### a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang berupa sebagian modal yang di berikan kepada anggota dari modal keseluruhan, masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atayu menggugurkan haknya dalam mengelola usaha tersebut, keuntungan dari usaha ini akan di bagi menurut porsi pernyataan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### b. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh BMT sedangkan nasabah mengelola usaha dengan keuntungan akan di bagikan sesuai kesepakatan bersama.

#### c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan jual beli yang pembayarannya di lakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas dan laba sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### d. Bai' Bitsamani Ajil

Pembiayaan dengan system jual beli yang di lakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang, jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh nasabah sebesar jumlah harga barang dan laba yang telah di sepakati bersama.

#### c. Qardul Hasan

Pembiayaan ini di berikan kepada nasabah tanpa mengharapkan imbalan, Qardul Hasan mempunyai tujuan saling membantu dan bersifat sosial.<sup>8</sup>

## 2. Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 105

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntansi di indonesia selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan, hal ini dapat dilihat dari dinamika kegiatan pengembangan menjelang diaktifkannya pasar modal di indonesia pada tahun 1973, pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di indonesia. Standar akuntansi keuangan (SAK) per 01 oktober 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam pengembangannya, standar akuntansi keuangan terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994.<sup>9</sup> Standar Akuntansi Mudharabah yang mana sangat penting untuk diterapkan dalam perbankan syariah yang belum diketahui secara menyeluruh standar akuntansinya, menurut fatwa DSN MUI mudharabah merupakan pembiayaan yang penyalurannya melalui lembaga keuangan syariah kepada pihak yang terkait untuk suatu bisnis yang efesien, mudharabah yaitu satu diantaranya kerjasama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam usaha, pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama permodalan bisnis dimana si Shohibul Maal (pemilik dana) yang memberikan modalnya kepada Mudharib (Pengelola dana) untuk keuntungannya dibagi secara rata sesuai dengan kesepakatan jika mengalami kerugian ditanggungkan kepada Shohibul Maal jika bukan kelalaian dari mudharib. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat di lakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha, sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto, yaitu laba bruto di kurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Entitas dapat bertindak baik sebagai *Shohibul Maal* atau *Mudharib*.

<sup>8</sup> Khairani Putri Ginting, Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Sidogiri....,25.

<sup>9</sup> Saparuddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013, (Medan: UIN SU PRESS 2015), hal. 40.



Allah SWT berfirman dalam Alqur'an surah An-nisa' ayat 29 yang artinya menjelaskan larangan mengambil harta orang lain secara bathil namun terdapat pengecualian dalam transaksi perdagangan yang dilakukan dengan sama-sama suka, mudharabah ini sebetulnya termasuk dalam kategori pengecualian tersebut, yzng dimaksud dengan sama-sama suka yaitu terdapat kesepakatan bebas artinya tidak ada pemaksaan, transparansi berlaku adil dalam pembagian keuntungan, dan tidak ada riba.<sup>10</sup>

## 2. Ruang Lingkup Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 105

PSAK 105 ditetapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana ataupun pengelola dana. Namun PSAK 105 tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang pengelola dana. PSAK 105 mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah baik bagi pemilik dana maupun pengelola dana, PSAK 105 ini mencangkup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Ruang lingkup berlaku untuk pemilik dana maupun pengelola dana.

### a. Pengakuan pembiayaan mudharabah

PSAK 105 menyatakan bahwa dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana, PSAK 105 menyatakan bahwa jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah, namun jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil, PSAK 105 menyatakan bahwa dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam asset non kas dan asset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. PSAK 105 menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

### b. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Pengukuran investasi mudharabah adalah: investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui kerugian.


### c. Penyajian Pembiayaan Mudharabah

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian adalah pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

### d. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah

Pengungkapan adalah hal-hal terkait transaksi mudharabah: tetapi tidak terbatas pada: rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105.

<sup>10</sup> Nathisa Ismailiyah, "Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105", Vol. 2, No.3 (Maret 2025), 3.

**3. Kerangka Konseptual****Gambar 2.1. Kerangka Konseptual****METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif ini adalah bukan semata-mata mencari kebenaran, akan tetapi lebih kepada pemahaman peneliti terhadap sekitar tempat penelitian. Pendekatan ini digunakan karena metodenya menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sangat sesuai dengan judul yang diangkat guna mengamati dan mendeskripsikan tentang analisis pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

**A. Kehadiran Peneliti**

Data yang akan dikumpulkan nanti adalah data-data yang bersifat observatif, interview, dan dokumentasi.<sup>11</sup> Seorang peneliti yang harus melakukan observasi atau interview harus hadir memperoleh data yang berkualitas dan menyesuaikan diri dalam penelitian itu sendiri sehingga dapat dipahami, kemudian dianalisa data tentang Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah letak dimana peneliti akan melakukan penelitian guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di BMT Maslahah Lil Ummah sukowono jember. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena informan peneliti berada di BMT Maslahah Lil Ummah sukowono jember. BMT Maslahah Lil Ummah terletak di, Jl. Turnojoyo, Krajan, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur

<sup>11</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), (Bandung: CV. Pustaka setia, 2019), 243.

**C. Sumber Data**

Untuk memperoleh data dalam permasalahan ini, maka jenis data yang digunakan adalah:

**1. Data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember. Untuk mendapatkan sumber data secara langsung, maka peneliti harus melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, kepada pihak admin pembiayaan di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

**2. Data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>12</sup> Untuk menambah dan melengkapi data penulis juga mendapatkan tambahan sumber data yang berupa visi misi, struktur dan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan tentang Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember. Data ini sebagai pelengkap atau data yang tersedia yang dapat dikorelasikan dengan data primer.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

**1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>14</sup> Pengamatan observasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Peneliti mendapatkan informasi tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancara sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>15</sup> oleh karena itu, wawancara dipandang sebagai salah satu cara untuk memahami atau memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan sosial mereka, sehingga peneliti perlu mempunyai pemahaman yang tepat akan topic yang digali sesuai dengan focus penelitian. Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah informasi tentang analisis pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK 105 di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember. Peneliti juga telah mewawancari dengan ustad hizamullah yakni sebagai admin pembiayaan sekaligus teller dan juga nasabah bapak ahmad, di BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

Ditinjau dari segi pendekatan wawancara (*interview*) ada 2 macam, yaitu:

- a. Wawancara langsung yang dilakukan secara tatap muka dengan pihak yang diwawancara.
- b. Wawancara tidak langsung yang dilakukan bukan secara tatap muka melainkan melalui saluran komunikasi jarak jauh, misalnya seperti telephone, radio dan sebagainya.<sup>16</sup>

**3. Dokumentasi**

<sup>12</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014), 91

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

<sup>14</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 172)

<sup>15</sup> Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Ricema Cipta, 2018), 127.

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 137.



Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai segala yang berupa gambar agenda dan lainnya.<sup>17</sup> Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis ataupun film. Lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyelidik.<sup>18</sup> metode ini di gunakan oleh peneliti sebagai alat untuk mengetahui dokumen-dokumen. Adapun data yang di peroleh adalah, sejarah berdirinya BMT Maslahah Lil Ummah, struktur, visi misi, foto, dan wawancara.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>19</sup> Aktifitas dalam analisis data yang digunakan peneliti yaitu:

##### **1. Data Reduction / Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>20</sup>

Semakin lama peneliti melakukan penelitian, maka semakin banyak data yang peneliti peroleh. Oleh karena itu, peneliti merangkum data-data yang ada, dengan memilih-milih mana yang penting dan mana yang kurang penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi menjadi lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

##### **2. Data Display / Penyajian Data**

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplay kan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, berhubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.<sup>21</sup>

Peneliti sering menyajikan data dengan teks naratif. Dengan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif ini, mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah peneliti fahami tersebut.

##### **3. Conclusion Drawing / Verification**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>22</sup>

#### **F. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Pengujian keabsahan data akan di lakukan secara otomatis. Metode yang akan diuji dengan menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

##### **1. Triangulasi teknik**

Yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

##### **2. Triangulasi sumber**

Yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda beda.<sup>23</sup>

<sup>17</sup> Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014), 32.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 217.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 321.

<sup>20</sup> *Ibid*, 323

<sup>21</sup> *Ibid*, 325

<sup>22</sup> *Ibid*, 329

<sup>23</sup>*Ibid*, 236.



### 3. Triangulasi waktu

Juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.<sup>24</sup>

Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa informasi, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

## G. Tahap Tahap Penelitian

Agar penelitian ini benar-benar bertahap, maka peneliti akan menggunakan tahap-tahap penelitian tersebut sebagai alat penelitian. Tahap-tahap penelitian kualitatif menyajikan tiga tahap, yaitu:

### 1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan ada empat tahap yang harus dilakukan dengan peneliti dalam tahap ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika peneliti lapangan. kegiatan dan pertimbangan tersebut diuraikan berikut ini.<sup>25</sup>

#### a. Menyusun rancangan penelitian

Tahap ini disebut juga dengan tahap pembuatan proposal penelitian. Memilih lokasi penelitian Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Maslahah Lil Ummah sukowono jember.

#### b. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Peneliti dalam tahap ini memilih informan yang berkata jujur dan tidak mengada-ada dalam memberikan informasi.

### 2. Peneliti akan mengajukan permohonan ijin penelitian kepada pimpinan di BMT Maslahah Lil Ummah sukowono jember.

### 3. Tahap lapangan

Setelah peneliti menyelesaikan tahap pra lapangan, Langkah berikutnya yang peneliti lakukan yakni:

#### a. Peneliti mendatangi BMT Maslahah Lil Ummah untuk menyerahkan surat izin penelitian dari kampus.

#### b. Penelitian membuat sekejul penelitian untuk melancarkan proses penelitian agar berjalan dengan berjalan dengan lancar.

#### c. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak admin pembiayaan di BMT Maslahah Lil Ummah sukowono Jember.

#### d. Peneliti terjun langsung ke lapangan, peniliti akan mencari dan mengumpulkan data data yang ada dilapangan. Dimulai dari observasi yang sebagian telah dilakukan pada tahap pra lapangan, kemudian wawancara kepada sumber yang terkait, lalu mengumpulkan dokumen dokumen yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang sedang diteliti. Selagi mengumpulkan data, peneliti juga melakukan proses analisis data yang telah peneliti dapatkan dengan tahapan tahapan yang telah peneliti jelaskan diatas. Sehingga, data yang peneliti dapatkan merupakan data yang bener-benar mengarah pada masalah yang akan diteliti.

### 4. Tahap pasca lapangan

Setelah seluruh data yang peneliti butuhkan terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan uji keabsahan data pada data tersebut. Sehingga data yang peneliti dapatkan adalah data yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian, langkah terakhir yang peneliti lakukan yakni menulis laporan penelitian. Dalam laporan ada dua dimensi penting yang harus ada yaitu, bagian substantif dan bagian metodologis. Bagian substantif berisi rumusan secara teliti tentang konteks atau latar tempat penelitian dan juga rumusan masalah serta lain sebagainya. Sedangkan bagian metodologi berisi uraian tentang metode-metode, ukuran-ukuran yang digunakan dan tingkat kepercayaan peneliti. Oleh karena itu, agar menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat peneliti akan menulis laporan yang berisi dua bagian tersebut.

<sup>24</sup> Ibid, 369.

25 Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014), 178.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengakuan pembiayaan mudharabah

Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana, jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah, namun jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil, investasi mudharabah yang diberikan dalam asset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.

#### a. Pengakuan Investasi

Dana mudharabah yang di salurkan oleh BMT Maslahah Lil Ummah kepada *Mudharib* diakui sebagai pembiayaan pada saat pembayaran kas, usaha mudharabah berjalan pada saat dana diterima oleh *mudharib*. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan mudharabah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu BMT dan *Mudhrab* BMT Maslahah Lil Ummah tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk asset non kas.

Di bawah ini terdapat jurnal pengakuan investasi yang di buat oleh BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

#### Jurnal pengakuan Investasi

Pembiayaan Mudharabah	Rp. 10.000.000	
Kas		Rp. 10.000.000

#### b. Pengakuan Kerugian

Pengakuan kerugian berkaitan dengan pengakuan dan pencatatan kerugian dalam laporan keuangan, tujuannya untuk memastikan bahwa kerugian tercermin dalam catatan akuntansi pada waktu yang tepat sehingga memberikan gambaran yang benar dan wajar tentang posisi keuangan, pengakuan kerugian biasanya terjadi jika nilai asset

#### c. Pengakuan Keuntungan

BMT Maslahah Lil Ummah mengakui keuntungan bagi hasil Ketika *Mudharib* menyetorkan pembayaran bagi hasil berdasarkan prosentase Nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad yang diperoleh dari pendapatan bersih usaha yang di jalankan *Mudharib*. Pembayaran bagi hasil di lakukan setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Di bawah ini terdapat jurnal pengakuan investasi yang di buat oleh BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember

#### Jurnal Pengakuan Keuntungan

Kas	Rp. 2.487.500	
Pendapatan Bagi hasil		Rp. 2.487.500

### 2. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Pengukuran investasi mudharabah adalah investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan: jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui kerugian.

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada BMT Maslahah Lil Ummah adalah di ukur sebesar jumlah pembiayaan yang diserahkan kepada *Mudharib*. BMT hanya memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk kas.

Di bawah ini terdapat jurnal pengukuran pembiayaan yang di buat oleh BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

**Jurnal pengukuran pembiayaan**

Pembiayaan Mudharabah	Rp. 10.000.000	
Kas		Rp. 10.000.000

## 3. Penyajian Pembiayaan Mudharabah

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian adalah pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Pembiayaan mudharabah yang di salurkan BMT Maslahah Lil Ummah di sajikan dalam neraca sebesar nilai yang di tercatat, dan untuk bagi hasil usaha yang di dapat di sajikan dalam laporan hasil usaha atau setara dengan laporan laba rugi.

Di bawah ini terdapat laporan keuangan penyajian dan jurnal pendapatan penyajian yang di buat oleh BMT Maslahah Lil Ummah Sukowono Jember.

**Laporan Keuangan penyajian**

Aset	
Aset Lancar	Rp. 99.906.000
Kas	
Tabungan/Simpanan Pada Bank	Rp. 224.151.000
Bank Syariah Mandiri	Rp. 200.199.00
BNI Syariah	
Pembiayaan	
Pembiayaan Murabahah	Rp. 58.580.000
Pembiayaan Mudharabah	Rp. 81.200.000

**Jurnal Pendapatan Penyajian**

Pendapatan	
Pendapatan Dari Penyaluran Dana	
Pendapatan Margin Mudharabah	Rp. 72.425.000
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	RP. 90.652.000

## 4. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah

Pengungkapan adalah hal-hal terkait transaksi mudharabah: tetapi tidak terbatas pada: rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 105.

BMT Maslahah Lil Ummah mengungkapkan terkait isi kesepakatan usaha mudharabah dalam kontrak akad usaha, meliputi identitas pemohon, nominal pinjaman, jaminan yang di berikan, lama angsuran, jenis usaha, perjanjian bagi hasil dan tanda tangan dari pemohon dan karyawan BMT, BMT juga mengungkapkan jumlah pembiayaan mudharabah pada neraca, serta pendapatan yang di dapat pada hasil usaha.

**KESIMPULAN**

Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di BMT Maslahahah Lil Ummah, tentang pengakuan sudah relevan, tetapi terdapat ketidaksesuaian di pengakuan kerugian, karena BMT Maslahah Lil Ummah belum melakukan pencatatan akibat penurunan nilai investasi mudharabah akibat rusak dan lain sebagainya kelalaian itu bukan sepenuhnya salah dari *Mudharib* baik di mulainya usaha ataupun setelah dimulainya usaha, di karenakan BMT Maslahah Lil Ummah belum memberikan layanan dalam bentuk aset, dan untuk pengukuran, pengungkapan, dan penyajian telah menerapkan dengan baik. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah telah menjaga prinsip syariah dan PSAK 105.

**DAFTAR PUSTAKA**

Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Ricema Cipta, 2018)

Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), (Bandung: CV. Pustaka setia, 2019)

Hapsari, Wahyu Dewi, Et AL. Evaluasi Transaksi Mudharabah berdasarkan fiqh Muamalah Dan PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah) Studi Kasus; Bank Syariah, X. Sna XX, Jember. Universitas Gadjah Mada.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007. Pedoman Syariah Akuntansi Keuangan. (PSAK105 Akuntansi Mudharabah). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Keuangan.

Khairani Putri Ginting, Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Sidogiri....,

Khairotul Inzani “Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105....,”<sup>2</sup> Wiroso, Poduk Perbankan Syariah, (Jakarta Barat: LPFE Usakti,2009)

Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007)

Lexy, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014)

Nathisa Ismailiyah, “Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105”, Vol. 2, No.3 (Maret 2025)

Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014)

Nawawi, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Malang: Genius Media, 2014)

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015)

Saparuddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah Sesuai PAPSI Tahun 2013, (Medan: UIN SU PRESS 2015)

Skripsi Perlakuan PSAK 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah Sidogiri Cabang Wonorejo.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Wioroso, 2010.